



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : **NOVAN NAEBUN alias OPAN**;
2. Tempat lahir : Lamo;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/12 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lamo, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security AITARA (Panca Amara Utama);

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : **RUSLY LABONE**;
2. Tempat lahir : Honbola;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/2 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Honbola RT 02/RW 02, Kecamatan Batui,

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

TERDAKWA III

1. Nama lengkap : **SARDIN SANDAGANG alias SALADIN**;
2. Tempat lahir : Banggai;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/3 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Honbola, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

TERDAKWA IV

1. Nama lengkap : **DOLVI BATJO**;
2. Tempat lahir : Luwuk;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/27 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 2, Kelurahan Lamo, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Muslim Mamulai, S.H., M.H., Asad Dg. Hana, S.H., Hamid A. Cenu, S.H., dan Servasius Boni, S.H Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Muslim Mamulai & Associates yang beralamat di Jalan Moh. Hatta Nomor 123 Luwuk, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dibawah register nomor: 119/PAN.PN.W21-U3/HK2.1/X.2024 tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I NOVAN NAEBUN Alias OPAN, terdakwa II RUSLY LABONE, terdakwa III SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN, dan terdakwa IV DOLVI BATJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan"* sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I NOVAN NAEBUN Alias OPAN, terdakwa II RUSLY LABONE, terdakwa III SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN, dan terdakwa IV DOLVI BATJO** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama **Terdakwa I NOVAN NAEBUN Alias OPAN, terdakwa II RUSLY LABONE, terdakwa III SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN, dan terdakwa IV DOLVI BATJO** berada dalam tahanan dan dengan perintah **Terdakwa I NOVAN NAEBUN Alias OPAN, terdakwa II RUSLY LABONE, terdakwa III SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN, dan terdakwa IV DOLVI BATJO** agar tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Ban Mobil Bekas;
- 1 (satu) Buah Kursi Pelastik berwarna Hijau;
- 5 (lima) batas Pohon yang panjangnya sekitar 1 Meter 50 Cm yang dililit kawat duri;
- 1 (satu) stelan yang terbuat dari balok kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah samurai dengan gagang menggunakan kayu berwarna coklat yang di bungkus menggunakan plastik berwarna biru muda;
- 1 (satu) bilah parang berukuran kurang 50 cm pegangan dari kayu berwarna coklat, sarung parang dari kayu berwarna Cokelat;
- 1 (satu) bilah parang berukuran kurang lebih 50 cm pegangan dari kayu jati berwarna putih, sarung parang dari kayu jati berwarna putih;
- 1 (satu) bilah parang berukuran kurang lebih 50 cm dengan gagang menggunakan kayu jati berwarna kuning pucat menggunakan sarung prang dari kayu jati berwarna kuning pucat;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flash Disk merek SanDisk berwarna merah hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban DODI YOANDA LUBIS;

4. Membebaskan agar terdakwa **Terdakwa I NOVAN NAEBUN Alias OPAN, terdakwa II RUSLY LABONE, terdakwa III SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN, dan terdakwa IV DOLVI BATJO** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
3. Membebaskan para Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau Melepaskan para Terdakwa dari tuntutan hukum karena perbuatan terdakwa terbukti, namun bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Membebaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau Melepaskan Terdakwa dari semua Tuntutan Hukum (*onslaag van alle recht vervolging*);
5. Memerintahkan agar para Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan setelah putusan diucapkan;

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memulihkan harkat dan martabat serta kemerdekaan para Terdakwa pada keadaan semula;

7. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa I NOVAN NAEBUN Alias OPAN, Terdakwa II RUSLY LABONE, Terdakwa III SARDIN SANDAGANG Alias SALADIN, dan Terdakwa IV DOLVI BATJO sebagaimana yang terdapat dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan dan serahkan dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa I **Novan Naebun Alias Opan** bersama-sama dengan terdakwa II **Rusly Labone**, terdakwa III **Sardin Sandagang Alias Salad**, terdakwa IV **Dolvi Batjo** dan **sdr. Dirhan (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wita di Kantor Camat Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulteng dan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita di Desa Seseba, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan***", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, saksi **Dodi Yoanda Lubis** yang merupakan wakil dari perusahaan PT. Sawindo Cemerlang bersama saksi **Bravo Jaya Pramono Silaga**, saksi **Abdul Haris**, saksi **Andi Sirajuddin Malarangan**, saksi **Hendrik Alo** dan saksi **Juniar Hasoloan Silaban** selesai melakukan pengecekan lahan yang para terdakwa akui sebagai milik mereka, sehingga pada saat itu saksi **Muhammad Ikaf** yang merupakan wakil dari Camat memanggil saksi **Dodi Yoanda Lubis** dan saksi **Bravo Jaya Pramono Silaga** secara lisan melalui Kasi trantip Kecamatan Batui untuk dipertemukan dengan Masyarakat, setelah tiba di Kantor Camat Batui saksi **Robi Alfred Mandagi**, terdakwa I **Novan Naebun Alias Opan**, terdakwa II **Rusly Labone**, terdakwa III **Sardin Sandagang Alias Saladin**, terdakwa IV **Dolvi Batjo** dan **Sdr. Dirhan (Alm)**, sudah berada di Kantor Camat Batui, dimana pada saat itu para terdakwa meminta kepada saksi **Dodi Yoanda Lubis** selaku wakil dari perusahaan PT. Sawindo Cemerlang untuk membayarkan hasil penjualan sawit ke Masyarakat, dikarenakan para terdakwa merasa memiliki surat tanah yang di Kelola oleh PT Sawindo Cemerlang tersebut;
- Bahwa atas dasar surat tanah tersebut para terdakwa dan saksi **Robi Alfred Mandagi** meminta hasil penjualan sawit kepada PT. Sawindo Cemerlang, yang mana pada saat itu di kantor camat terdakwa I **Novan Naebun Alias Opan**, terdakwa II **Rusly Labone**, terdakwa III **Sardin Sandagang Alias Saladin**, terdakwa IV **Dolvi Batjo** dan **Sdr. Dirhan (Alm)**, memaksa saksi **Dodi Yoanda Lubis** untuk menanda tangani surat pernyataan pembayaran hasil produksi buah kelapa sawit, namun saksi **Dodi Yoanda Lubis** merasa surat tanah yang ditunjukan para terdakwa kepadanya tidak asli dikarenakan hanya berupa fotocopy sehingga saksi **Dodi Yoanda Lubis** tidak bersedia menandatangani pernyataan tersebut, sehingga membuat para terdakwa marah dan terdakwa I **Novan Naebun Alias Opan** serta **Sdr. Dirhan (Alm)**, mengatakan kepada saksi **Dodi Yoanda Lubis** "kau bayar tidak kami, kalau tidak kau bayar akan ada orang Perusahaan yang di bunuh" dimana perkataan tersebut ditujukan kepada saksi **Dodi Yoanda Lubis** dimana saksi **Dodi Yoanda Lubis** menjawab ke para terdakwa "saya disini tidak bisa memutuskan, kalau memang bapak maksa silahkan ke jalur hukum" dimana pada saat saksi **Dodi Yoanda Lubis** mengatakan hal tersebut terdakwa IV **Dolvi Batjo** mau memukul saksi **Dodi Yoanda Lubis** menggunakan kursi plastik milik kantor Camat Batui, namun saksi **Robi Alfred Mandagi** dan saksi **Hendrik Alo** yang

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk



merupakan security menahan kursi yang digunakan terdakwa IV **Dolvi Batjo** untuk memukul saksi **Dodi Yoanda Lubis** dari belakang, sehingga terdakwa IV **Dolvi Batjo**, tidak jadi memukul saksi **Dodi Yoanda Lubis** menggunakan kursi tersebut, namun terdakwa I **Novan Naebun Alias Opan** dan **Sdr. Dirhan (Alm)** berteriak *"Bunuh saja orang perusahaan"* dimana para terdakwa yang lainnya juga mengatakan *"harus ada orang Perusahaan yang di bunuh"*, dan pengancaman tersebut diketahui oleh orang-orang yang ada ditempat tersebut, sehingga pada saat itu saksi **Dodi Yoanda Lubis** merasa terancam keselamatannya dikarenakan saksi **Dodi Yoanda Lubis** sebagai wakil dari perusahaan PT. Sawindo Cemerlang tersebut;

- Bahwa kejadian kedua berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita di Desa Seseba Kecamatan Batui Kabupaten Banggai dimana saksi **Dodi Yoanda Lubis** selaku wakil dari perusahaan PT. Sawindo Cemerlang diperintahkan oleh pimpinan untuk mengecek kelancaran operasional di lapangan, dimana dari masyarakat serta beberapa sopir mobil truk yang mengangkut kelapa sawit diantaranya adalah saksi **Maulid R. Mahdali** dan saksi **Senedin** mengeluh tidak bisa melintas jalan tersebut dikarenakan para terdakwa meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali lewat, dan pada saat itu para terdakwa juga membawa parang untuk menakut-nakuti saksi **Maulid R. Mahdali** dan saksi **Senedin**, sehingga pada saat saksi **Dodi Yoanda Lubis** melakukan pengecekan atas kebenaran laporan tersebut, lalu saksi **Dodi Yoanda Lubis** melintasi jalan Desa tersebut dan telah dipalang oleh para terdakwa menggunakan kayu balok dan ban mobil sehingga kendaraan Masyarakat maupun Perusahaan tidak bisa lewat. Kemudian saksi **Dodi Yoanda Lubis** mencoba berbicara dengan baik terhadap saksi **Robi Alfred Mandagi**, terdakwa I **Novan Naebun Alias Opan**, terdakwa II **Rusly Labone**, terdakwa III **Sardin Sandagang Alias Saladin**, terdakwa IV **Dolvi Batjo** dan **Sdr. Dirhan (Alm)**, namun dari pihak para terdakwa tetap tidak ingin membuka jalan tersebut dan terdakwa I **Novan Naebun Alias Opan** mengatakan *"harus ada kepala orang Perusahaan yang di gantung di sini"* begitu pula dengan **Sdr. Dirhan (Alm)** mengatakan *"kalau kau berani buka saya bunuh kau sambil memegang samurai"* ke arah saksi **Dodi Yoanda Lubis** lalu terdakwa II **Rusly Labone**, mengatakan *"harus ada orang Perusahaan yang di bunuh di sini"*, terdakwa III **Sardin Sandagang Alias**



Saladin, terdakwa IV **Dolvi Batjo** juga mengatakan “*memang harus ada orang Perusahaan yang di bunuh di sini biar dia tau*” dimana mereka sambil membawa parang di lokasi pemalangan jalan, hingga saat ini palang tersebut dipindahkan ke jalan akses provinsi di Kelurahan Lamo Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

- Akibat perbuatan para terdakwa membuat pegawai yang bekerja pada perusahaan PT. Sawindo Cemerlang khususnya saksi **Dodi Yoanda Lubis** merasa terancam jiwanya serta masyarakat setempat yang melewati jalan di Desa Seseba Kecamatan Batui Kabupaten Banggai merasa terganggu akibat penutupan dan pemungutan liar yang dilakukan para terdakwa tersebut, sehingga dari pihak perusahaan melaporkan perbuatan para terdakwa kepihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa I Novan Naebun Alias Opan, terdakwa II Rusly Labone, terdakwa III Sardin Sandagang Alias Saladin, terdakwa IV Dolvi Batjo dan Sdr. Dirhan (Alm), diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I **Novan Naebun Alias Opan** bersama-sama dengan terdakwa II **Rusly Labone**, terdakwa III **Sardin Sandagang Alias Saladin**, terdakwa IV **Dolvi Batjo** dan **sdr. Dirhan (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wita di Kantor Camat Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulteng dan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita di Desa Seseba, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, “***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, saksi **Dodi Yoanda Lubis** yang merupakan wakil dari perusahaan PT. Sawindo Cemerlang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi **Bravo Jaya Pramono Silaga**, saksi **Abdul Haris**, saksi **Andi Sirajuddin Malarangan**, saksi **Hendrik Alo** dan saksi **Juniar Hasoloan Silaban** selesai melakukan pengecekan lahan yang para terdakwa akui sebagai milik mereka, sehingga pada saat itu saksi **Muhammad Ikaf** yang merupakan wakil dari Camat memanggil saksi **Dodi Yoanda Lubis** dan saksi **Bravo Jaya Pramono Silaga** secara lisan melalui Kasi trantip Kecamatan Batui untuk dipertemukan dengan Masyarakat, setelah tiba di Kantor Camat Batui saksi **Robi Alfred Mandagi**, terdakwa I **Novan Naebun Alias Opan**, terdakwa II **Rusly Labone**, terdakwa III **Sardin Sandagang Alias Saladin**, terdakwa IV **Dolvi Batjo** dan **Sdr. Dirhan (Alm)**, sudah berada di Kantor Camat Batui, dimana pada saat itu para terdakwa meminta kepada saksi **Dodi Yoanda Lubis** selaku wakil dari perusahaan PT. Sawindo Cemerlang untuk membayarkan hasil penjualan sawit ke Masyarakat, dikarenakan para terdakwa merasa memiliki surat tanah yang di Kelola oleh PT Sawindo Cemerlang tersebut;

- Bahwa atas dasar surat tanah tersebut para terdakwa dan saksi **Robi Alfred Mandagi** meminta hasil penjualan sawit kepada PT. Sawindo Cemerlang, yang mana pada saat itu di kantor camat terdakwa I **Novan Naebun Alias Opan**, terdakwa II **Rusly Labone**, terdakwa III **Sardin Sandagang Alias Saladin**, terdakwa IV **Dolvi Batjo** dan **Sdr. Dirhan (Alm)**, memaksa saksi **Dodi Yoanda Lubis** untuk menanda tangani surat pernyataan pembayaran hasil produksi buah kelapa sawit, namun saksi **Dodi Yoanda Lubis** merasa surat tanah yang ditunjukan para terdakwa kepadanya tidak asli dikarenakan hanya berupa fotocopy sehingga saksi **Dodi Yoanda Lubis** tidak bersedia menandatangani pernyataan tersebut, sehingga membuat para terdakwa marah dan terdakwa I **Novan Naebun Alias Opan** serta **Sdr. Dirhan (Alm)**, mengatakan kepada saksi **Dodi Yoanda Lubis** "kau bayar tidak kami, kalau tidak kau bayar akan ada orang Perusahaan yang di bunuh" dimana perkataan tersebut ditujukan kepada saksi **Dodi Yoanda Lubis** dimana saksi **Dodi Yoanda Lubis** menjawab ke para terdakwa "saya disini tidak bisa memutuskan, kalau memang bapak maksa silahkan ke jalur hukum" dimana pada saat saksi **Dodi Yoanda Lubis** mengatakan hal tersebut terdakwa IV **Dolvi Batjo** mau memukul saksi **Dodi Yoanda Lubis** menggunakan kursi plastik milik kantor Camat Batui, namun saksi **Robi Alfred Mandagi** dan saksi **Hendrik Alo** yang merupakan security menahan kursi yang digunakan terdakwa IV **Dolvi Batjo** untuk memukul saksi **Dodi Yoanda Lubis** dari belakang, sehingga

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa IV **Dolvi Batjo**, tidak jadi memukul saksi **Dodi Yoanda Lubis** menggunakan kursi tersebut, namun terdakwa I **Novan Naebun Alias Opan** dan **Sdr. Dirhan (Alm)** berteriak *"Bunuh saja orang perusahaan"* dimana para terdakwa yang lainnya juga mengatakan *"harus ada orang Perusahaan yang di bunuh"*, dan pengancaman tersebut diketahui oleh orang-orang yang ada ditempat tersebut, sehingga pada saat itu saksi **Dodi Yoanda Lubis** merasa terancam keselamatannya dikarenakan saksi **Dodi Yoanda Lubis** sebagai wakil dari perusahaan PT. Sawindo Cemerlang tersebut;

- Bahwa kejadian kedua berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita di Desa Seseba Kecamatan Batui Kabupaten Banggai dimana saksi **Dodi Yoanda Lubis** selaku wakil dari perusahaan PT. Sawindo Cemerlang diperintahkan oleh pimpinan untuk mengecek kelancaran operasional di lapangan, dimana dari masyarakat serta beberapa sopir mobil truk yang mengangkut kelapa sawit diantaranya adalah saksi **Maulid R. Mahdali** dan saksi **Senedin** mengeluh tidak bisa melintas jalan tersebut dikarenakan para terdakwa meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali lewat, dan pada saat itu para terdakwa juga membawa parang untuk menakut-nakuti saksi **Maulid R. Mahdali** dan saksi **Senedin**, sehingga pada saat saksi **Dodi Yoanda Lubis** melakukan pengecekan atas kebenaran laporan tersebut, lalu saksi **Dodi Yoanda Lubis** melintasi jalan Desa tersebut dan telah dipalang oleh para terdakwa menggunakan kayu balok dan ban mobil sehingga kendaraan Masyarakat maupun Perusahaan tidak bisa lewat. Kemudian saksi **Dodi Yoanda Lubis** mencoba berbicara dengan baik terhadap saksi **Robi Alfred Mandagi**, terdakwa I **Novan Naebun Alias Opan**, terdakwa II **Rusly Labone**, terdakwa III **Sardin Sandagang Alias Saladin**, terdakwa IV **Dolvi Batjo** dan **Sdr. Dirhan (Alm)**, namun dari pihak para terdakwa tetap tidak ingin membuka jalan tersebut dan terdakwa I **Novan Naebun Alias Opan** mengatakan *"harus ada kepala orang Perusahaan yang di gantung di sini"* begitu pula dengan **Sdr. Dirhan (Alm)** mengatakan *"kalau kau berani buka saya bunuh kau sambil memegang samurai"* ke arah saksi **Dodi Yoanda Lubis** lalu terdakwa II **Rusly Labone**, mengatakan *"harus ada orang Perusahaan yang di bunuh di sini"*, terdakwa III **Sardin Sandagang Alias Saladin**, terdakwa IV **Dolvi Batjo** juga mengatakan *"memang harus ada orang Perusahaan yang di bunuh di sini biar dia tau"* dimana mereka sambil



membawa parang di lokasi pemalangan jalan, hingga saat ini palang tersebut dipindahkan ke jalan akses provinsi di Kelurahan Lamo Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

- Akibat perbuatan para terdakwa membuat pegawai yang bekerja pada perusahaan PT. Sawindo Cemerlang khususnya saksi **Dodi Yoanda Lubis** merasa terancam jiwanya serta masyarakat setempat yang melewati jalan di Desa Seseba Kecamatan Batui Kabupaten Banggai merasa terganggu akibat penutupan dan pemungutan liar yang dilakukan para terdakwa tersebut, sehingga dari pihak perusahaan melaporkan perbuatan para terdakwa kepihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa I Novan Naebun Alias Opan, terdakwa II Rusly Labone, terdakwa III Sardin Sandagang Alias Saladin, terdakwa IV Dolvi Batjo dan Sdr. Dirhan (Alm), diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 5 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan eksepsi atau keberatan dari Penasihat Hukum **Terdakwa I NOVAN NAEBUN alias OPAN, Terdakwa II RUSLY LABONE, Terdakwa III SARDIN SANDAGANG alias SALADIN, dan Terdakwa IV DOLVI BATJO** tersebut di atas ditolak untuk seluruhnya;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 239/Pid.B/2024/PN Lwk atas nama Terdakwa I NOVAN NAEBUN alias OPAN, Terdakwa II RUSLY LABONE, Terdakwa III SARDIN SANDAGANG alias SALADIN, dan Terdakwa IV DOLVI BATJO tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DODI YOANDA LUBIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana pengancaman dan pelemparan kursi terhadap Saksi Dodi Yoanda Lubis serta penutupan jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengancaman dan pelemparan kursi terjadi pada tanggal 15 Maret 2024 di halaman kantor Camat Batui Kabupaten Banggai sedangkan untuk penutupan jalan dilakukan pada tanggal 26 Maret 2024 di Dusun Seseba, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 setelah Saksi melakukan cek lapangan, Saksi ke Kantor Camat Batui karena sebelumnya dipanggil oleh Kasi trantip Kecamatan Batui untuk di pertemukan dengan Masyarakat;
- Bahwa setibanya di Kantor Kecamatan Batui, Saksi melihat Saudara Roby, Terdakwa I, Saudara Dirhan (Alm), Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sudah berada duluan di Kantor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Camat batui, kemudian Saksi yang juga merupakan perwakilan dari PT. Sawindo Cemerlang di fasilitasi oleh Kasi Trantip Kecamatan Batui untuk berbicara dengan Saudara Roby, Terdakwa I, Saudara Dirhan (Alm), Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV karena sebelumnya mereka meminta agar di bayarkan hasil penjualan sawit ke Masyarakat. Mereka merasa memiliki surat tanah atas tanah yang di kelola oleh PT Sawindo Cemerlang, atas dasar surat tanah tersebut mereka meminta hasil penjualan sawit ke PT. Sawindo Cemerlang;
- Bahwa pertemuan di Kantor Camat Batui tersebut dihadiri oleh banyak orang ada unsur masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan maupun pihak perusahaan dari PT. Sawindo Cemerlang;
- Bahwa pada saat di kantor camat Saudara Roby, Terdakwa I, Saudara Dirhan (Alm), Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV meminta Saksi untuk menandatangani surat pernyataan pembayaran hasil produksi kelapa sawit, namun oleh karena Saksi merasa surat tanah yang dilampirkan hanya berupa fotocopy saja dan Saksi menyampaikan kalau Saksi sudah mengambil titik koordinat selanjutnya Saksi akan koordinasi dengan pimpinan perusahaan dan akan Saksi sampaikan lagi lebih lanjut lagi;
- Bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut pihak masyarakat tidak menerima dan meminta diputuskan saat itu juga, lalu Saksi menyampaikan kalau Saksi bukanlah pihak yang berwenang mengambil keputusan untuk menentukan siapa pihak yang berhak mendapatkan hasil penjualan sawit tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Saudara Dirhan (Alm) mengatakan "kau bayar tidak kami, kalau tidak kau bayar akan ada

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Perusahaan yang di bunuh” lalu Saksi menjawab “Saya di sini tidak bisa memutuskan, kalau memang bapak maksa silahkan ke jalur hukum”;

- Bahwa selesai Saksi berbicara, Saksi melihat Terdakwa IV hendak memukul saksi dengan cara melemparkan kursi plastik pada Kantor Camat Batui, tetapi lemparan kursi tersebut tidak mengenai Saksi karena sudah terlebih dahulu ditahan oleh petugas keamanan dari PT. Sawindo Cemerlang dari belakang dan selanjutnya pertemuan tersebut dibubarkan;

- Bahwa selain hendak melempar Saksi dengan kursi, Terdakwa IV juga sempat memiting Saksi;

- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa I sempat mengatakan “harus ada orang Perusahaan yang dibunuh”, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV hanya diam saja tidak melakukan apapun ataupun mengatakan apapun;

- Bahwa peristiwa yang kedua terjadi pada tanggal 26 Maret 2024, saat itu Saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk mengecek kelancaran operasional di lapangan. Tetapi saat Saksi hendak melewati jalan di Seseba, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai Saksi melihat jalan tersebut sudah dipalang oleh sekelompok orang menggunakan kayu balok ban mobil dan kawat duri sehingga kendaraan Masyarakat maupun Perusahaan tidak bisa lewat;

- Bahwa melihat keadaan tersebut, Saksi mendengar Terdakwa I mengatakan “harus ada kepala orang perusahaan yang di gantung di sini” begitu pula dengan Saudara Dirhan (Alm) mengatakan “kalau kau berani buka saya bunuh kau sambil memegang samurai” dan kembali mengatakan “harus ada orang perusahaan yang di bunuh di sini”;

- Bahwa saat mengatakan tersebut, Saksi melihat Terdakwa I membawa parang sedangkan Saudara Dirhan (Alm) membawa samurai;

- Bahwa ditempat pemalangan tersebut Saksi melihat Terdakwa II, Terdakwa III, dan juga Terdakwa IV mereka diam saja tapi sambil membawa parang yang disarungkan dipinggangnya;

- Bahwa selain kedua kejadian tersebut, ketika Saksi melakukan safari ramadhan di Lamo. Saksi bertemu dengan Terdakwa I, saat itu Terdakwa I tiba-tiba mengatakan “mobil kamu saya tandai”. Padahal sebelumnya Saksi tidak berbicara apapun dengan Terdakwa I;

- Bahwa peristiwa yang terjadi di Kantor Camat Batui, Jalan Seseba Kecamatan Batui dan ketika safari ramadhan di Lamo tersebut disebabkan

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya konflik antara warga dengan PT. Sawindo Cemerlang. Dimana konflik tersebut sudah ada sebelum Saksi datang;

- Bahwa Saksi tidak memiliki permasalahan secara pribadi dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sawindo Cemerlang sekitar 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa terdapat supir truk bernama Saksi Senedi dan Saudara Maulid R. Mahdali yang melapor dan protes kepada Saksi maupun pegawai pada PT. Sawindo Cemerlang karena mereka diminta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ketika melewati Jalan Seseba, Kecamatan Batui padahal mereka sedang mengangkut sawit;
- Bahwa apabila supir tersebut tidak membayar, maka mereka tidak diperbolehkan lewat;
- Bahwa yang meminta pembayaran untuk sopir yang hendak lewat adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa jalan Jalan Seseba, Kecamatan Batui tempat supir truk diminta uang adalah jalan yang dilakukan pemalangan oleh para Terdakwa dan merupakan akses utama dalam pengangkutan sawit;
- Bahwa Jalan Seseba Kecamatan Batui yang ditutup tersebut dibangun oleh PT. Banggai Sentral Sulawesi tetapi saat ini dilakukan perawatan oleh PT. Sawindo Cemerlang;
- Bahwa atas rangkaian peristiwa tersebut akhirnya Saksi melaporkannya ke polisi karena merasa terancam dan atas desakan dari keluarga;

Atas keterangan dari Saksi, **Terdakwa I Novan Naebun** berpendapat bahwa Tidak pernah mengatakan "harus ada orang perusahaan yang dibunuh." Pada saat Safari Ramadhan, tidak ada pernyataan "saya tandai mobilnya," karena terdakwa tidak pernah berbicara dengan Saksi. Di Jalan Seseba, Terdakwa I hanya mengatakan, "apakah nanti ada kepala yang digantung pada pohon sawit baru dibayarkan." Pada saat kejadian pemalangan sopir, Terdakwa I tidak berada di lokasi kejadian. **Terdakwa II Rusly Labone** berpendapat bahwa Pada saat kejadian di kantor camat, Terdakwa II tidak hadir. Dalam kejadian pemalangan sopir, Terdakwa II tidak berada di lokasi. Terdakwa II tidak membawa parang, tetapi parang tersebut disimpan di sepeda motor. **Terdakwa III Sardin Sandagang** berpendapat bahwa Terdakwa III tidak pernah mengucapkan kalimat "harus ada kepala orang perusahaan yang digantung." **Terdakwa IV Dolvi Batjo** berpendapat bahwa

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk



pada kejadian di kantor camat, Terdakwa IV belum sempat melempar kursi karena sudah ditahan. Terdakwa IV tidak memiting Saksi karena jarak antara terdakwa dan saksi cukup jauh. Kejadian di Jalan Seseba terjadi terlebih dahulu, baru kemudian kejadian di kantor kecamatan. Terdakwa IV tidak terlibat dalam kejadian pemerasan karena sedang mengantarkan anak ke sekolah. Terdakwa IV tidak pernah mengeluarkan kata-kata ancaman, baik di kantor kecamatan maupun di Jalan Seseba;

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. BRAVO JAYA PRAMONO SINAGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana pengancaman dan pelemparan kursi terhadap Saksi Dodi Yoanda Lubis serta penutupan jalan;
- Bahwa kejadian pengancaman dan pelemparan kursi terjadi pada tanggal 15 Maret 2024 di halaman kantor Camat Batui Kabupaten Banggai sedangkan untuk penutupan jalan dilakukan pada tanggal 26 Maret 2024 di Dusun Seseba Kec. Batui, Kabupaten Banggai;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 setelah Saksi dan Saksi Dodi Yoanda Lubis melakukan cek lapangan, Saksi dan Saksi Dodi Yoanda Lubis ke Kantor Camat Batui karena sebelumnya dipanggil oleh Kasi trantip Kecamatan Batui untuk di pertemuan dengan Masyarakat;
- Bahwa pertemuan di Kantor Camat Batui tersebut dihadiri oleh banyak orang ada unsur masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan maupun pihak perusahaan dari PT. Sawindo Cemerlang dan Saksipun melihat Saudara Roby, Terdakwa I, Saudara Dirhan (Alm), Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berada di Kantor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi yang juga merupakan perwakilan dari PT. Sawindo Cemerlang di fasilitasi oleh Kasi Trantip Kecamatan Batui untuk berbicara dengan Saudara Roby, Terdakwa I, Saudara Dirhan (Alm), Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV karena sebelumnya mereka meminta agar di bayarkan hasil penjualan sawit ke Masyarakat. Mereka merasa memiliki surat tanah atas tanah yang di kelola oleh PT Sawindo Cemerlang, atas dasar surat tanah tersebut mereka meminta hasil penjualan sawit ke PT. Sawindo Cemerlang;
- Bahwa pada saat di kantor camat Saudara Roby, Terdakwa I, Saudara Dirhan (Alm), Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV meminta agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dodi Yoanda Lubis untuk menandatangani surat pernyataan pembayaran hasil produksi kelapa sawit, namun oleh karena surat tanah yang dilampirkan hanya berupa fotocopy saja maka Saksi Dodi Yoanda Lubis menyampaikan kalau Saksi Dodi Yoanda Lubis sudah mengambil titik koordinat dan akan melakukan koordinasi dengan pimpinan perusahaan serta menyampaikan lebih lanjut lagi;

- Bahwa atas keterangan dari Saksi Dodi Yoanda Lubis tersebut pihak masyarakat tidak menerima dan meminta diputuskan saat itu juga, lalu Saksi Dodi Yoanda Lubis menyampaikan kalau dia bukanlah pihak yang berwenang mengambil keputusan untuk menentukan siapa pihak yang berhak mendapatkan hasil penjualan sawit tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Saudara Dirhan (Alm) mengatakan "kau bayar tidak kami, kalau tidak kau bayar akan ada orang Perusahaan yang di bunuh" lalu Saksi Dodi Yoanda Lubis menjawab "Saya di sini tidak bisa memutuskan, kalau memang bapak maksa silahkan ke jalur hukum";
- Bahwa selesai Saksi Dodi Yoanda Lubis berbicara, saksi melihat Terdakwa IV hendak memukul Saksi Dodi Yoanda Lubis dengan cara melemparkan kursi plastik pada Kantor Camat Batui, tetapi lemparan kursi tersebut tidak mengenai Saksi Dodi Yoanda Lubis karena sudah terlebih dahulu ditahan oleh petugas keamanan dari PT. Sawindo Cemerlang dari belakang dan selanjutnya pertemuan tersebut dibubarkan;
- Bahwa jarak antara Saksi Dodi Yoanda Lubis dengan Terdakwa IV sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter;
- Bahwa selain hendak melempar Saksi Dodi Yoanda Lubis dengan kursi, Terdakwa IV juga sempat memitingnya;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa I sempat mengatakan "harus ada orang Perusahaan yang dibunuh", sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV hanya diam saja tidak melakukan atau mengatakan apapun;
- Bahwa peristiwa yang kedua terjadi pada tanggal 26 Maret 2024, saat itu Saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk mengecek kelancaran operasional di lapangan. Tetapi saat Saksi hendak melewati jalan di Seseba, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai Saksi melihat jalan tersebut sudah dipalang oleh sekelompok orang menggunakan kayu balok ban mobil dan kawat duri sehingga kendaraan Masyarakat maupun Perusahaan tidak bisa lewat;
- Bahwa melihat keadaan tersebut, Saksi mendengar Terdakwa I mengatakan "harus ada kepala orang perusahaan yang di gantung di sini"

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pula dengan Saudara Dirhan (Alm) mengatakan “kalau kau berani buka saya bunuh kau sambil memegang samurai” dan kembali mengatakan “harus ada orang perusahaan yang di bunuh di sini”;

- Bahwa saat mengatakan tersebut, Saksi melihat Terdakwa I membawa parang sedangkan Saudara Dirhan (Alm) membawa samurai yang terbuka dengan sarungnya;

- Bahwa ditempat pemalangan tersebut Saksi melihat Terdakwa II, Terdakwa III, dan juga Terdakwa IV mereka diam saja tapi sambil membawa parang yang disarungkan dipinggangnya;

- Bahwa peristiwa yang terjadi di Kantor Camat Batui, Jalan Seseba Kecamatan Batui dan ketika safari ramadhan di Lamo tersebut disebabkan adanya konflik antara warga dengan PT. Sawindo Cemerlang. Dimana konflik tersebut sudah ada sebelum Saksi datang;

- Bahwa terdapat supir truk bernama Saksi Senedi dan Saudara Maulid R. Mahdali yang melapor dan protes kepada Saksi maupun pegawai pada PT. Sawindo Cemerlang karena mereka dimintai uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ketika melewati Jalan Seseba, Kecamatan Batui padahal mereka sedang mengangkut sawit;

- Bahwa apabila supir tersebut tidak membayar, maka mereka tidak diperbolehkan lewat;

- Bahwa yang meminta pembayaran untuk sopir yang hendak lewat adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa jalan Jalan Seseba, Kecamatan Batui tempat supir truk dimintai uang adalah jalan yang dilakukan pemalangan oleh para Terdakwa dan merupakan akses utama dalam pengangkutan sawit;

- Bahwa Jalan Seseba Kecamatan Batui yang ditutup tersebut dibangun oleh PT. Banggai Sentral Sulawesi tetapi saat ini dilakukan perawatan oleh PT. Sawindo Cemerlang;

- Bahwa setelah Para Terdakwa ditahan, tidak ada lagi Tindakan pemalangan ataupun penutupan jalan di Jalan Seseba, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai;

Atas keterangan dari Saksi, **Terdakwa I Novan Naebun** berpendapat bahwa Tidak pernah mengatakan “harus ada orang perusahaan yang dibunuh.” Di Jalan Seseba, Terdakwa I hanya mengatakan, “apakah nanti ada kepala yang digantung pada pohon sawit baru dibayarkan.” Pada saat kejadian pemalangan sopir, Terdakwa I tidak berada di lokasi kejadian. **Terdakwa II**



Rusly Labone berpendapat bahwa Pada saat kejadian di kantor camat, Terdakwa II tidak hadir. Dalam kejadian pemalangan sopir, Terdakwa II tidak berada di lokasi. Terdakwa II tidak membawa parang, tetapi parang tersebut disimpan di sepeda motor. **Terdakwa III Sardin Sandagang** berpendapat bahwa Terdakwa III tidak pernah mengucapkan kalimat "harus ada kepala orang perusahaan yang digantung." **Terdakwa IV Dolvi Batjo** berpendapat bahwa pada kejadian di kantor camat, Terdakwa IV belum sempat melempar kursi karena sudah ditahan. Terdakwa IV tidak memiting Saksi Dodi Yoanda Lubis karena jarak antara terdakwa IV dan saksi Dodi Yoanda Lubiscukup jauh. Kejadian di Jalan Seseba terjadi terlebih dahulu, baru kemudian kejadian di kantor kecamatan. Terdakwa IV tidak terlibat dalam kejadian pemerasan karena sedang mengantar anak ke sekolah. Terdakwa IV tidak pernah mengeluarkan kata-kata ancaman, baik di kantor kecamatan maupun di Jalan Seseba;

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. SENEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana pengancaman dan pelemparan kursi terhadap Saksi Dodi Yoanda Lubis serta penutupan jalan;
- Bahwa Saksi adalah sopir yang diminta uang oleh Terdakwa II di Jalan Seseba yang terjadi di sekitar bulan Maret 2024. Saat itu Terdakwa II menyatakan "kalau bayar baru bisa lewat";
- Bahwa awalnya Terdakwa II meminta Saksi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi bilang tidak ada uang dan hendak koordinasi dengan pimpinan terlebih dahulu;
- Bahwa ketika Saksi menghubungi pimpinan Saksi, dia menyampaikan agar diatur saja kepada yang meminta uang tersebut dan meminta dibantu. Selanjutnya Saksi kembali ke tempat pemalangan dan membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) barulah Saksi bisa lewat;
- Bahwa Saksi membayar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke orang lain bukan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Saksi melewati jalan tersebut dalam rangka memuat buah sawit;

Atas keterangan dari Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. MUHAMMAD IKAF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana pengancaman dan pelemparan kursi terhadap Saksi Dodi Yoanda Lubis serta penutupan jalan;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 di halaman kantor Camat Batui, Kabupaten Banggai dilakukan pertemuan antara perwakilan PT. Sawindo Cemerlang dengan warga masyarakat untuk membahas permasalahan lahan dimana masyarakat merasa memiliki tanah yang dikelola oleh PT. Sawindo Cemerlang dan meminta dibayarkan hasil penjualan sawit tersebut;
- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh unsur masyarakat yang terdiri dari Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, Saudara Dirhan (Alm), pemerintah daerah, pemerintah kecamatan maupun pihak perusahaan dari PT. Sawindo Cemerlang yang diwakili oleh Saksi Dodi Yoanda Lubis dan Saksi Bravo Jaya Pramono Sinaga;
- Bahwa pada saat di kantor camat Saudara Roby, Terdakwa I, Saudara Dirhan (Alm), Terdakwa III, dan Terdakwa IV meminta Saksi Dodi Yoanda Lubis untuk menandatangani surat pernyataan pembayaran hasil produksi kelapa sawit, lalu Saksi Dodi Yoanda Lubis menyampaikan kalau dia sudah mengambil titik koordinat selanjutnya akan koordinasi dengan pimpinan perusahaan dan akan disampaikan lagi lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan dari Saksi Dodi Yoanda Lubis tersebut pihak masyarakat tidak menerima dan meminta diputuskan saat itu juga, lalu Saksi Dodi Yoanda Lubis menyampaikan kalau dia bukanlah pihak yang berwenang mengambil keputusan untuk menentukan siapa pihak yang berhak mendapatkan hasil penjualan sawit dan kalau memang para warga masyarakat memaksa maka dipersilakan menempuh jalur hukum;
- Bahwa selesai Saksi Dodi Yoanda Lubis berbicara, kejadian sempat kacau. Lalu Saksi melihat Terdakwa IV mengangkat kursi tetapi Saksi tahan;
- Bahwa waktu pertemuan di Kantor Camat tersebut Saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, saudara Dirhan (Alm) hadir;
- Bahwa waktu situasi kacau di kantor kecamatan tersebut, Saksi sempat mendengar Saudara Dirhan (Alm) mengatakan "harus ada orang perusahaan yang dibunuh";
- Bahwa saat pertemuan di Kantor Kecamatan Batui, tidak ada masyarakat yang berteriak melainkan mereka hanya menyampaikan aspirasi saja;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut pertemuan yang berada di Kantor Camat Batui karena Saksi adalah Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Bahwa sebelum peristiwa keributan di Kantor Camat Batui, antara masyarakat dengan pihak PT. Sawindo Cemerlang sempat ada komunikasi tapi tidak ada titik kesepakatan;

Atas keterangan dari Saksi, **Terdakwa IV Dolvi Batjo** memberikan pendapat kalau Masyarakat yang datang dipertemuan tidak hanya Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, dan Saudara Dirhan (Alm) tetapi masih ada masyarakat yang lainnya dan jumlahnya banyak orang. Sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III membenarkannya;

Atas keberatan dari **Terdakwa IV Dolvi Batjo**, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. ANDI SIRAJUDDIN MALLARANGAN alias FAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana pengancaman dan pelemparan kursi terhadap Saksi Dodi Yoanda Lubis serta penutupan jalan;
- Bahwa kejadian pengancaman dan pelemparan kursi terjadi pada tanggal 15 Maret 2024 di halaman kantor Camat Batui Kabupaten Banggai sedangkan untuk penutupan jalan dilakukan pada tanggal 26 Maret 2024 di Dusun Seseba Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan peristiwa yang terjadi di halaman Kantor Camat Batui, Saksi hanya menyaksikan peristiwa pemalangan jalan yang terjadi di Dusun Seseba, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 di Dusun Seseba, Kelurahan Batui Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai Saksi bersama dengan karyawan dari PT. Sawindo Cemerlang pergi ke Lokasi tempat dilakukan pemalangan hingga menyebabkan jalan tertutup;
- Bahwa Saksi pergi ketempat pemalangan karena Saksi adalah humas dari PT. Sawindo Cemerlang;
- Bahwa pemalangan tersebut terjadi dibulan Ramadhan;
- Bahwa setibanya ditempat tersebut saat Saksi hendak membuka palang, datang Saudara Dirhan (Alm) mengatakan "kalau ada yang berani buka saya bunuh" sambil memegang samurai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan "apakah nanti ada kepala orang yang tergantung di pohon sawit seperti di Papua" kemudian datang

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa orang membuka Parangnya sehingga Saksi ketakutan, tidak jadi membuka palang dan langsung kembali ke kantor PT. Sawindo Cemerlang;

- Bahwa alasan para Terdakwa melakukan pemalangan karena mereka menuntut haknya ke PT. Sawindo Cemerlang;
- Bahwa Saksi melihat pada tempat pemalangan tersebut terdapat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada jalan yang dipalang tersebut untuk sopir yang hendak lewat harus membayar terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan pemalangan dengan mobilnya, dimana dia tidak mengeluarkan perkataan apapun begitu pulan dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Saksi tidak tahu jalan yang dipalang oleh Para Terdakwa tersebut jalan apa, karena jalan tersebut sudah ada lama dan merupakan jalan utama yang dilalui ketika hendak ke perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemalangan jalan sebanyak 2 (dua) kali dimana lokasinya berbeda-beda;
- Bahwa pada pemalangan tersebut tidak hanya kendaraan yang mengangkut sawit yang tidak boleh melewatinya melainkan juga anak sekolah tidak boleh lewat;
- Bahwa waktu Saksi sampai di lokasi pemalangan tidak terdapat kekacauan ataupun keributan, Saksi pun juga berbicara baik-baik tetapi muncul perdebatan karena mobil dilarang lewat;

Atas keterangan dari Saksi, **Terdakwa I Novan Naebun** memberikan pendapat kalau kendaraan yang tidak diperbolehkan melintas adalah kendaraan yang mengangkut sawit. Sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III membenarkannya;

Atas keberatan dari **Terdakwa I Novan Naebun**, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. HENDRIK ALO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana pengancaman dan pelemparan kursi terhadap Saksi Dodi Yoanda Lubis serta penutupan jalan;
- Bahwa kejadian pengancaman dan pelemparan kursi terjadi pada tanggal 15 Maret 2024 di halaman kantor Camat Batui Kabupaten Banggai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk penutupan jalan dilakukan pada tanggal 26 Maret 2024 di Dusun Seseba Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai;

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 di halaman kantor Camat Batui, Kabupaten Banggai dilakukan pertemuan antara perwakilan PT. Sawindo Cemerlang dengan warga masyarakat untuk membahas permasalahan lahan dimana masyarakat merasa memiliki tanah yang dikelola oleh PT. Sawindo Cemerlang dan meminta dibayarkan hasil penjualan sawit tersebut;
- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh unsur masyarakat yang terdiri dari Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, Saudara Dirhan (Alm), pemerintah daerah, pemerintah kecamatan maupun pihak perusahaan dari PT. Sawindo Cemerlang yang diwakili oleh Saksi Dodi Yoanda Lubis dan Saksi Bravo Jaya Pramono Sinaga;
- Bahwa pada saat di kantor camat Saudara Roby, Terdakwa I, Saudara Dirhan (Alm), Terdakwa III, dan Terdakwa IV meminta Saksi Dodi Yoanda Lubis untuk menandatangani surat pernyataan pembayaran hasil produksi kelapa sawit, lalu Saksi Dodi Yoanda Lubis menyampaikan kalau dia sudah mengambil titik koordinat selanjutnya akan koordinasi dengan pimpinan perusahaan dan akan disampaikan lagi lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan dari Saksi Dodi Yoanda Lubis tersebut pihak masyarakat tidak menerima dan meminta diputuskan saat itu juga, lalu Saksi Dodi Yoanda Lubis menyampaikan kalau dia bukanlah pihak yang berwenang mengambil keputusan untuk menentukan siapa pihak yang berhak mendapatkan hasil penjualan sawit dan kalau memang para warga masyarakat memaksa maka dipersilakan menempuh jalur hukum;
- Bahwa selesai Saksi Dodi Yoanda Lubis berbicara, kejadian sempat keributan. Lalu Saksi mendengar kalau Terdakwa I mengatakan "Bapak jangan putar balik fakta". Selanjutnya Terdakwa IV mengatakan "saya cari ngana Dodi" setelah itu Terdakwa IV mengambil kursi plastik dan mengarahkan ke Saksi Dodi Yoanda Lubis, namun tidak sempat mengenainya karena kursi tersebut sudah Saksi tangkis terlebih dahulu. Setelah itu Saudara Dirhan (alm) mengatakan "apakah nanti ada orang perusahaan yang dibunuh";
- Bahwa kursi plastik yang diarahkan oleh Terdakwa IV hampir dilempar;
- Bahwa ketika acara pertemuan di Kantor Camat Bunta, tidak ada Terdakwa II;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ribut maka pertemuan dibubarkan, dan sampai saat ini tidak ada lagi pertemuan antara masyarakat dengan PT. Sawindo Cemerlang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2024 terjadi pemalangan jalan di Dusun Seseba dimana saat itu Saksi mendengar Terdakwa I mengatakan "nanti ada orang perusahaan dibunuh dan digantung kepalanya di pohon sawit";
- Bahwa pemalangan jalan di Dusun Seseba tersebut dihadiri oleh semua Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa datang bersamaan ke pemalangan jalan yang terjadi di Jalan Dusun Seseba;
- Bahwa jarak Saksi dengan Para Terdakwa di Jalan Dusun Seseba adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pegawai dari PT. Sawindo Cemerlang yang datang ketika pemalangan tersebut selain Saksi ada Saksi Andi Sirajuddin Mallarangan;
- Bahwa Para Terdakwa memalang jalan dengan cara menutupnya menggunakan kayu dan balak;
- Bahwa ketika pemalangan jalan, Saksi melihat Terdakwa II dan Terdakwa III membawa parang sedangkan Saudara Dirhan (alm) membawa samurai;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah tujuan Terdakwa II dan Terdakwa III membawa parang serta Saudara Dirhan (alm) membawa samurai tersebut apakah untuk membuat orang lain takut atau tidak;
- Bahwa parang yang dibawa oleh Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut masih berada didalam sarungnya dan diletakkan dipinggang mereka masing-masing;
- Bahwa ketika pemalangan/penutupan jalan, Terdakwa I tidak membawa parang dan Terdakwa IV hanya diam saja tanpa melakukan apapun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemalangan/penutupan jalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah ada izinnya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kejadian yang para supir dimintai uang oleh Para Terdakwa ketika melakukan pemalangan jalan di Dusun Seseba;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya ketika di Kantor Camat Batui ataupun melakukan pemalangan jalan di Dusun Seseba tersebut karena mereka menuntut pembayaran pembebasan lahan yang tidak ada kepastiannya;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak dari perusahaan PT. Sawindo Cemerlang sudah memberikan ganti rugi kepada masyarakat atau belum; Atas keterangan dari Saksi, **Terdakwa I Novan Naebun** memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya mengatakan “apakah nanti ada kepala yang digantung di pohon sawit baru mau dibayarkan seperti di papua” bukan mengatakan “nanti ada orang perusahaan dibunuh dan digantung kepalanya di pohon sawit”. **Terdakwa III Sardin Sandagang** memberikan pendapat kalau ketika Terdakwa IV mengangkat kursi yang menahan adalah Terdakwa III bukan Saksi. **Terdakwa IV Dolvi Batjo** memberikan pendapat ketika pertemuan di Kantor Camat Batui Terdakwa IV tidak mengatakan “saya cari ngana Dodi” tetapi mengatakan “awas kamu”. Sedangkan **Terdakwa II Rusly Labone** membenarkan keterangan dari Saksi;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. JUNIAR HASOLOAN SILABAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana pengancaman dan pelemparan kursi terhadap Saksi Dodi Yoanda Lubis serta penutupan jalan;
- Bahwa kejadian pengancaman dan pelemparan kursi terjadi pada tanggal 15 Maret 2024 di halaman kantor Camat Batui Kabupaten Banggai sedangkan untuk penutupan jalan dilakukan pada tanggal 26 Maret 2024 di Dusun Seseba Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan peristiwa di Kantor Camat Batui, Saksi hanya mengetahui peristiwa pemalangan/penutupan jalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa di Jalan Dusun Seseba;
- Bahwa Saksi adalah pegawai pada PT. Delta Sumber Permai sebagai spealis ASE dan sudah bekerja sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2024 sekitar jam 16.00 WITA Saksi mendapatkan laporan dari *security* kalau terdapat supir pengangkut sawit yang dimintai uang ketika melintasi Jalan Dusun Seseba;
- Bahwa supir yang melapor tersebut adalah Saksi Senedi dan Saudara Ulu;
- Bahwa uang yang diminta jumlahnya beragam mulai dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang meminta uang tersebut adalah Terdakwa II dan teman-temannya;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, Saksi langsung ke lokasi kejadian. Di sana, Saksi melihat Para Terdakwa berada di warung dekat lokasi pemalangan/penutupan jalan dengan membawa parang, sementara mobil-mobil hanya parkir karena tidak bisa melintas;
- Bahwa Para Terdakwa berada di warung, ada yang duduk dan ada yang berdiri;
- Bahwa Saksi sampai di lokasi pemalangan/penutupan jalan di tanggal 2 April 2024 sekitar jam 17.00 WITA;
- Bahwa ketika pemalangan Saksi melihat Terdakwa II membawa parang;
- Bahwa selain Saksi Senedi dan Saudara Ulu tidak ada sopir lain yang melapor karena mereka takut untuk melapor;
- Bahwa jumlah mobil yang harusnya melintas di jalan yang ditutup tersebut adalah puluhan karena merupakan jalan akses ke perusahaan;
- Bahwa pemalangan/penutupan jalan berlangsung selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa ketika berada di lokasi pemalangan/penutupan jalan, Saksi hanya diam saja karena takut ada yang membawa parang;
- Bahwa di lokasi pemalangan hanya ada Para Terdakwa dan para sopir yang kendaraannya tidak dapat melintas;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Para Terdakwa, karena Saksi tidak berani mendekat;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan pemalangan/penutupan jalan karena mereka terlibat sengketa lahan dengan PT. Sawindo Cemerlang;
- Bahwa akibat dari pemalangan/penutupan jalan adalah para sopir kehilangan pemasukannya;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan peristiwa yang terjadi di halaman Kantor Camat Batui, Saksi hanya menyaksikan peristiwa pemalangan jalan yang terjadi di Dusun Seseba, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditahan, sudah tidak ada lagi pemalangan/penutupan jalan;

Atas keterangan dari Saksi, **Terdakwa IV Dolvi Batjo** memberikan pendapat kalau jalan yang ditutup adalah jalan tani bukan jalan akses Perusahaan selain itu kendaraan yang ditahan tidak dapat lewat adalah truk dari Perusahaan dan kendaraan umum dapat melintas. Sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III membenarkannya;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan dari **Terdakwa IV Dolvi Batjo**, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan berkaitan dugaan tindak pidana pengancaman dan pelemparan kursi terhadap Saksi Dodi Yoanda Lubis serta tindakan penutupan jalan yang dilakukannya;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh pegawai pada PT. Sawindo Cemerlang yang diwakili oleh Saksi Dodi Yoanda Lubis, dilakukan pertemuan antara Masyarakat pemilik lahan dengan perwakilan dari PT. Sawindo Cemerlang di Halaman Kantor Camat Batui pada tanggal tersebut;
- Bahwa pertemuan di Kantor Camat Batui tersebut dihadiri oleh banyak orang ada unsur Masyarakat yang diwakili oleh Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa III, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan maupun pihak perusahaan dari PT. Sawindo Cemerlang yang diwakili oleh Dodi Yoanda Lubis, Saksi Bravo Jaya Pramono Sinaga, Security;
- Bahwa selanjutnya Masyarakat pemilik lahan meminta agar di bayarkan hasil penjualan sawit ke Masyarakat. Mereka merasa memiliki surat tanah atas tanah yang di kelola oleh PT Sawindo Cemerlang, atas dasar surat tanah tersebut mereka meminta pembayaran ganti rugi lahan mereka yang sudah ditanami sawit oleh PT. Sawindo Cemerlang. Selanjutnya Masyarakat pemilik lahan meminta Saksi Dodi Yoanda Lubis untuk menandatangani surat pernyataan pembayaran hasil produksi kelapa sawit, namun Saksi Dodi Yoanda Lubis hanya menyampaikan kalau akan koordinasi dengan pimpinan perusahaan;
- Bahwa atas keterangan dari Dodi Yoanda Lubis tersebut pihak masyarakat tidak menerima dan meminta diputuskan saat itu juga, lalu Dodi Yoanda Lubis menyampaikan kalau dia bukanlah pihak yang berwenang mengambil keputusan untuk menentukan siapa pihak yang berhak mendapatkan hasil penjualan sawit tersebut selanjutnya karena Terdakwa I merasa diputar-putar prosesnya lalu mengatakan "jangan putar balik kata" lalu Saksi Dodi Yoanda Lubis menjawab "Saya di sini tidak bisa memutuskan, kalau memang bapak maksa silahkan ke jalur hukum";

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terjadi keributan dikarenakan cekcok mulut dan akhirnya pertemuan dibubarkan;
- Bahwa ketika keributan tersebut terjadi, Terdakwa I tidak tahu apa yang dikatakan ataupun dilakukan oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa sebelum terjadinya pertemuan di tanggal 15 Maret 2024 tersebut, antara Masyarakat pemilik lahan dengan PT. Sawindo Cemerlang sudah dilakukan pertemuan sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali pertemuan;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, PT. Sawindo Cemerlang tidak meminta kepada Masyarakat pemilik lahan untuk melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan;
- Bahwa semua berkas pembebasan lahan sudah diserahkan kepada PT. Sawindo Cemerlang tetapi hanya berupa fotocopynya. Ketika ada kepastian pembayaran ganti rugi baru diserahkan dokumen aslinya;
- Bahwa terkait perkara ini sudah ada upaya damai dengan PT. Sawindo Cemerlang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2024 terjadi pemalangan/penutupan jalan di Dusun Seseba;
- Bahwa dalam pemalangan tersebut Para Terdakwa telah bersurat dengan pihak Polres untuk memberikan pemberitahuan dan meminta pengawalan;
- Bahwa pemalangan/penutupan jalan di Dusun Seseba tersebut dilakukan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui mengenai adanya permintaan uang kepada sopir kendaraan pengangkut sawit yang hendak lewat jalan tersebut;
- Bahwa waktu dilakukan pemalangan/penutupan jalan Dusun Seseba tersebut banyak mobil yang parkir. Pemalangan tersebut dilakukan karena adanya demo;
- Bahwa pemalangan jalan, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV membawa parang sedangkan Alm. Dirhan membawa samurai;
- Bahwa alasan dilakukan pemalangan/penutupan jalan adalah untuk mendapatkan perhatian dari pihak PT. Sawindo Cemerlang terkait ganti rugi lahan;
- Bahwa waktu pemalangan jalan di Dusun Seseba, Terdakwa I sempat berkata "apakah harus ada kepala orang Perusahaan yang digantung baru mau dibayarkan seperti di Papua";

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pemalangan/penutupan jalan, samurai yang dibawa oleh Alm. Dirhan dalam keadaan tercabut dari sarungnya;
- Bahwa pemalangan/penutupan jalan dilakukan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa jalan yang ditutup tersebut merupakan jalan akses untuk beberapa Perusahaan termasuk PT. Sawindo Cemerlang dan PT. Delta Sumber Permai;
- Bahwa kendaraan yang dipalang adalah kendaraan dari Perusahaan yang hendak melintas, termasuk perusahaan selain PT. Sawindo Cemerlang;
- Bahwa waktu melakukan pemalangan/penutupan jalan di Dusun Seseba, tidak ada perwakilan dari PT. Sawindo Cemerlang yang datang;

TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan berkaitan dugaan tindak pidana pengancaman dan pelemparan kursi terhadap Saksi Dodi Yoanda Lubis serta tindakan penutupan jalan yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apa yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2024 di Halaman Kantor Camat Batui karena Terdakwa II tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa II ada ditempat pemalangan/penutupan jalan di Dusun Seseba, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Dimana pemalangan tersebut dilakukan atas inisiatif dari Para Terdakwa;
- Bahwa pemalangan dilakukan selama lebih dari 1 (satu) minggu;
- Bahwa ketika dilakukan pemalangan, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV membawa parang;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah meminta uang kepada para sopir yang hendak lewat ketika dilakukan pemalangan. Tetapi para Sopir tersebut menawarkan untuk memberikan uang rokok agar dapat melewati jalan yang sedang ditutup tersebut;
- Bahwa Terdakwa II pernah meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sopir-sopir agar dapat lewat berdasarkan arahan dari Terdakwa III;
- Bahwa permintaan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut karena menanggapi tawaran dari sopir yang hendak memberikan uang rokok;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk



- Bahwa ketika Terdakwa II meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa IV tidak ada;
- Bahwa antara Terdakwa II dengan pihak PT. Sawindo Cemerlang sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

TERDAKWA III

- Bahwa Terdakwa III dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan berkaitan dugaan tindak pidana pengancaman dan pelemparan kursi terhadap Saksi Dodi Yoanda Lubis serta tindakan penutupan jalan yang dilakukannya;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh pegawai pada PT. Sawindo Cemerlang yang diwakili oleh Saksi Dodi Yoanda Lubis, dilakukan pertemuan antara Masyarakat pemilik lahan dengan perwakilan dari PT. Sawindo Cemerlang di Halaman Kantor Camat Batui pada tanggal tersebut;
- Bahwa pertemuan di Kantor Camat Batui tersebut dihadiri oleh banyak orang ada unsur Masyarakat yang diwakili oleh Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa III, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan maupun pihak perusahaan dari PT. Sawindo Cemerlang yang diwakili oleh Dodi Yoanda Lubis, Saksi Bravo Jaya Pramono Sinaga, *Security*;
- Bahwa selanjutnya Masyarakat pemilik lahan meminta agar di bayarkan hasil penjualan sawit ke Masyarakat. Mereka merasa memiliki surat tanah atas tanah yang di kelola oleh PT Sawindo Cemerlang, atas dasar surat tanah tersebut mereka meminta pembayaran ganti rugi lahan mereka yang sudah ditanami sawit oleh PT. Sawindo Cemerlang. Selanjutnya Masyarakat pemilik lahan meminta Saksi Dodi Yoanda Lubis untuk menandatangani surat pernyataan pembayaran hasil produksi kelapa sawit, namun Saksi Dodi Yoanda Lubis hanya menyampaikan kalau akan koordinasi dengan pimpinan perusahaan;
- Bahwa atas keterangan dari Dodi Yoanda Lubis tersebut pihak masyarakat tidak menerima dan meminta diputuskan saat itu juga, lalu Dodi Yoanda Lubis menyampaikan kalau dia bukanlah pihak yang berwenang mengambil keputusan untuk menentukan siapa pihak yang berhak mendapatkan hasil penjualan sawit tersebut selanjutnya karena Terdakwa I merasa diputar-putar prosesnya lalu mengatakan “jangan putar balik kata” lalu Saksi Dodi Yoanda Lubis menjawab “Saya di sini tidak bisa memutuskan, kalau memang bapak maksa silahkan ke jalur hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terjadi keributan dikarenakan cekcok mulut dan akhirnya pertemuan dibubarkan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa III tidak melakukan apapun, Terdakwa III hanya menahan Terdakwa IV yang saat itu mengangkat kursi;
- Bahwa selanjutnya terjadi pemalangan/penutupan jalan di Dusun Seseba, ketika itu Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV membawa parang, sedangkan Terdakwa I saat itu mengatakan “apakah nanti ada kepala yang orang perusahaan yang digantung di pohon sawit baru mau dibayarkan seperti di Papua”;
- Bahwa parang yang Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV bawa tersebut diletakkan dipinggang;
- Bahwa waktu pemalangan tidak ada orang yang meminta uang, tetapi dari sopirnya sendiri yang mengajak bicara dan menawarkan uang rokok agar mereka bisa lewat;
- Bahwa pemalangan dilakukan sampai jam 5 sore;
- Bahwa antara Terdakwa III dengan pihak PT. Sawindo Cemerlang sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

TERDAKWA IV

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan berkaitan dugaan tindak pidana pengancaman dan pelemparan kursi terhadap Saksi Dodi Yoanda Lubis serta tindakan penutupan jalan yang dilakukannya;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh pegawai pada PT. Sawindo Cemerlang yang diwakili oleh Saksi Dodi Yoanda Lubis, dilakukan pertemuan antara Masyarakat pemilik lahan dengan perwakilan dari PT. Sawindo Cemerlang di Halaman Kantor Camat Batui pada tanggal tersebut;
- Bahwa pertemuan di Kantor Camat Batui tersebut dihadiri oleh banyak orang ada unsur Masyarakat yang diwakili oleh Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa III, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan maupun pihak perusahaan dari PT. Sawindo Cemerlang yang diwakili oleh Dodi Yoanda Lubis, Saksi Bravo Jaya Pramono Sinaga, Security;
- Bahwa selanjutnya Masyarakat pemilik lahan meminta agar di bayarkan hasil penjualan sawit ke Masyarakat. Mereka merasa memiliki surat tanah atas tanah yang di kelola oleh PT Sawindo Cemerlang, atas dasar surat tanah tersebut mereka meminta pembayaran ganti rugi lahan mereka yang

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditanami sawit oleh PT. Sawindo Cemerlang. Selanjutnya Masyarakat pemilik lahan meminta Saksi Dodi Yoanda Lubis untuk menandatangani surat pernyataan pembayaran hasil produksi kelapa sawit, namun Saksi Dodi Yoanda Lubis hanya menyampaikan kalau akan koordinasi dengan pimpinan perusahaan;

- Bahwa atas keterangan dari Dodi Yoanda Lubis tersebut pihak masyarakat tidak menerima dan meminta diputuskan saat itu juga, lalu Dodi Yoanda Lubis menyampaikan kalau dia bukanlah pihak yang berwenang mengambil keputusan untuk menentukan siapa pihak yang berhak mendapatkan hasil penjualan sawit;
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan dikarenakan cekcok mulut dan akhirnya pertemuan dibubarkan;
- Bahwa waktu di pertemuan tersebut Terdakwa IV sempat mengatakan kepada Saksi Dodi Yoanda Lubis "Awat Kamu" dan juga mengangkat kursi dengan tujuan untuk dibanting ke lantai bukan dilempar ke arah Saksi Dodi Yoanda Lubis tetapi tidak jadi karena sudah ditahan oleh Terdakwa III;
- Bahwa alasan Terdakwa IV melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa IV merasa kesal akibat hanya diberikan janji-janji saja terkait ganti rugi pembebasan lahan;
- Bahwa waktu pertemuan di halaman Kantor Camat Batui tersebut, Terdakwa IV tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa I, dan Terdakwa III;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa melakukan pemalangan/penutupan jalan di Dusun Seseba. Dimana Para Terdakwa berjaga secara bergantian dalam melakukan pemalangan/penutupan jalan tersebut;
- Bahwa waktu melakukan pemalangan, tidak ada kata-kata yang dikeluarkan untuk menakut-nakuti sopir karena kadang Para Terdakwa memberi makanan ke para sopir;
- Bahwa tidak ada permintaan uang kepada para sopir waktu dilakukan pemalangan jalan;
- Bahwa pemalangan jalan di Dusun Seseba tersebut berlangsung sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa ketika pemalangan/penutupan jalan tersebut, terdapat anggota polisi dari Polsek Batui;
- Bahwa jalan yang ditutup/dilakukan pemalangan tersebut bukanlah jalan akses satu-satunya karena masih terdapat jalan lain yang melewati

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sungai, jalan tersebut bisa dilewati ketika air surut dan dapat dilewati oleh mobil DAM;

- Bahwa antara Terdakwa IV dengan pihak PT. Sawindo Cemerlang sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. IKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalangan di Jalan Seseba, dimana Para Terdakwa melakukan unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 25 Maret 2024;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pemalangan jalan tersebut karena Saksi sempat melewati dan berada dilokasi kejadian ketika hendak pulang dan berbicara dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saat pemalangan tersebut Para Terdakwa berada dilokasi pemalangan jalan;
- Bahwa beberapa Saksi berbicara dengan Para Terdakwa, datang *security* dari pihak perusahaan yang meminta kepada Para Terdakwa untuk membuka palang di jalan tersebut tetapi Para Terdakwa meminta agar tuntutan mereka diselesaikan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya keributan, tetapi hanya mendengar Terdakwa I mengatakan "pemalangan belum bisa dibuka sebelum ada penyelesaian" selain itu Terdakwa I sempat menyampaikan "apakah nanti ada kepala digantung baru mau diselesaikan";
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Dodi Yoanda Lubis dan Saksi Andi Sirajuddin Mallarangan dilokasi pemalangan jalan;
- Bahwa tidak ada keributan antara Para Terdakwa dengan pihak perusahaan;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan pemalangan jalan karena mereka diberi janji akan dibayar lahannya oleh perusahaan tetapi belum menerima pembayaran tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi pemalangan jalan, Saksi sudah mengetahui permasalahan antara Para Terdakwa dengan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di Kantor Camat Batui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di lokasi kejadian tersebut untuk memuat sawit tetapi karena datangnya pagi jadi hanya bertemu dengan Para Terdakwa ketika hendak pulang dan tidak mengalami akibat dari pemalangan jalan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pemalangan jalan tersebut berlangsung berapa hari;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan dilokasi pemalangan ada polisi atau tidak;
- Bahwa untuk menuju perusahaan masih ada jalan lain yang dapat dilalui yakni lewat Ondo-ondolu tetapi jalan tersebut melewati sungai dengan keadaan berbatu dan hanya dapat dilewati ketika air surut;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. YUSRIANTO N., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalangan di Jalan Seseba;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh pengangkut kelapa sawit;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya pemalangan jalan tersebut dilakukan;
- Bahwa pada saat pemalangan tersebut terjadi Saksi sedang menumpang mobil truk yang hendak masuk ke perusahaan, lalu Saksi meminta agar kendaraan dihentikan karena Saksi melihat Para Terdakwa. Selanjutnya Saksi turun dari mobil dan tidak lama kemudian Saksi Senedi sopir dari kendaraan yang berada di belakang kendaraan yang saksi tumpangi turun;
- Bahwa Saksi Senedi berbicara kepada Terdakwa II dan Terdakwa III meminta agar diberikan kelonggaran dan dapat lewat dari jalan tersebut tetapi Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mau. Lalu Saksi Senedi pergi;
- Bahwa Saksi melihat pemalangan tersebut di sore hari;
- Bahwa oleh karena Saksi tidak dapat melewati jalan tersebut, Saksi pun pulang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II dan Terdakwa III meminta uang kepada Saksi Senedi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Senedi memberikan uang kepada Terdakwa II ataupun Terdakwa III;
- Bahwa pemalangan/penutupan jalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak mengganggu pekerjaan Saksi;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pemalangan/penutupan jalan berlangsung berapa lama;
- Bahwa ketika peristiwa pemalangan/penutupan jalan tersebut Saksi tidak melihat ada polisi;
- Bahwa untuk menuju perusahaan masih ada jalan lain yang dapat dilalui yakni lewat Ondo-ondolu tetapi jalan tersebut melewati sungai dengan keadaan berbatu dan hanya dapat dilewati ketika air surut;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah ban mobil bekas;
2. 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau;
3. 5 (lima) batang pohon yang panjangnya sekitar 50 cm yang dililit kawat duri;
4. 1 (satu) stelan yang terbuat dari balok kayu;
5. 1 (satu) buah *flash disc* merek Sandisk berwarna hitam;
6. 1 (satu) bilah samurai dengan gagang menggunakan kayu berwarna coklat yang dibungkus menggunakan plastik berwarna biru muda;
7. 1 (satu) bilah parang berukuran kurang 50 cm pegangan dari kayu berwarna coklat. sarung parang dari kayu berwarna coklat;
8. 1 (satu) bilah parang berukuran kurang lebih 50 cm pegangan dari kayu jati berwarna putih. sarung parang dari kayu jati berwarna putih;
9. 1 (satu) bilah parang berukuran kurang lebih 50 cm dengan gagang menggunakan kayu jati berwarna kuning pucat, menggunakan sarung parang dari kayu jati berwarna kuning pucat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Nomor: 592.2/265/LM/2010 tanggal 24 Februari 2010 atas nama Dolvi Batjo, SE, diberi tanda bukti T-1;
2. Surat Keterangan Nomor: 592.2/159/LM/2009 tanggal 09 September 2009 atas nama Rusli Labone, diberi tanda bukti T-2;
3. Surat Keterangan Nomor: 592.2/561/LM/2009 tanggal 09 September 2009 atas nama Sardin Sandagang, diberi tanda bukti T-3;
4. Surat Keterangan Nomor: 592.2/154/LM/2009 tanggal 12 Februari 2009 atas nama Novan Naebun, diberi tanda bukti T-4;
5. Surat Pengakuan Hutang (SPHu) Atas Pembangunan Kebun Plasma Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Maleo Sejahtera dan Surat perjanjian

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Sama (SPK) antara PT. Sawindo Cemerlang, Koperasi Perkebunan Sawit Maleo Sejahtera dengan Anggota Koperasi atau Petani Peserta tentang Proyek Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti Plasma, tanggal 19 Oktober 2023 atas nama Novan Naebun, diberi tanda bukti T-5;

6. Surat Pengakuan Hutang (SPHu) Atas Pembangunan Kebun Plasma Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Maleo Sejahtera dan Surat perjanjian Kerja Sama (SPK) antara PT. Sawindo Cemerlang, Koperasi Perkebunan Sawit Maleo Sejahtera dengan Anggota Koperasi atau Petani Peserta tentang Proyek Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti Plasma, tanggal 19 Oktober 2023 atas nama Rusli Labone, diberi tanda bukti T-6;

7. Surat Pengakuan Hutang (SPHu) Atas Pembangunan Kebun Plasma Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Maleo Sejahtera dan Surat perjanjian Kerja Sama (SPK) antara PT. Sawindo Cemerlang, Koperasi Perkebunan Sawit Maleo Sejahtera dengan Anggota Koperasi atau Petani Peserta tentang Proyek Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti Plasma, tanggal 19 Oktober 2023 atas nama Sardin Sandagang, diberi tanda bukti T-7;

8. Surat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati, tanggal 7 Februari 2024, diberi tanda bukti T-8;

9. Akta Perdamaian Nomor: 10/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 7 Juni 2023, diberi tanda bukti T-9;

10. Surat Kesepakatan Perdamaian atas nama Dodi Yoanda Lubis dan Novan Naebun, Sardin Sandagang, Dolvi Batjo dan Rusly Labone tanggal 15 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-10;

11. Dokumentasi saat Tinjau Lapangan dan Rapat di Kantor Sawindo bersama Pihak Koperasi SMS dan Penerimaan SPK/SPHU di Kantor Sawindo Sinorang, diberi tanda bukti T-11 A;

12. Dokumentasi Rapat di Kantor Camat Batui, Koordinasi dengan Pemitra/HO PT. Sawindo di Rumah Dolvi di Kel. Lamo, diberi tanda bukti T-11 B;

13. Dokumentasi Demo di Seseba, Mediasi di Kantor Polsek Batui setelah Demo (Bulan Puasa), diberi tanda bukti T-12;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7 dan bukti T-8 berupa fotokopi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi, T-11 A, T-11 B dan T-12 tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 setelah Saksi Dodi Yoanda Lubis melakukan cek lapangan, dilakukan pertemuan pada Kantor Camat Batui yang dihadiri oleh unsur masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan maupun pihak perusahaan dari PT. Sawindo Cemerlang;
- Bahwa pada pertemuan tersebut dilakukan karena pihak masyarakat meminta agar di bayarkan hasil penjualan sawit ke Masyarakat. Mereka merasa memiliki surat tanah atas tanah yang di kelola oleh PT Sawindo Cemerlang, atas dasar surat tanah tersebut mereka meminta hasil penjualan sawit ke PT. Sawindo Cemerlang;
- Bahwa pada saat di kantor camat Terdakwa I, Saudara Dirhan (Alm), Terdakwa III, dan Terdakwa IV meminta Saksi Dodi Yoanda Lubis untuk menandatangani surat pernyataan pembayaran hasil produksi kelapa sawit, namun oleh karena Saksi Dodi Yoanda Lubis merasa surat tanah yang dilampirkan hanya berupa fotocopy saja dan Saksi Dodi Yoanda Lubis menyampaikan kalau Saksi Dodi Yoanda Lubis sudah mengambil titik koordinat selanjutnya Saksi Dodi Yoanda Lubis akan koordinasi dengan pimpinan perusahaan dan hasilnya akan Saksi Dodi Yoanda Lubis sampaikan lagi lebih lanjut lagi;
- Bahwa atas keterangan dari Saksi Dodi Yoanda Lubis tersebut pihak masyarakat tidak menerima dan meminta diputuskan saat itu juga, lalu Saksi menyampaikan kalau Saksi bukanlah pihak yang berwenang mengambil Keputusan untuk menentukan siapa pihak yang berhak mendapatkan hasil penjualan sawit tersebut;
- Bahwa selesai Saksi Dodi Yoanda Lubis berbicara, kejadian sempat kacau. Lalu Terdakwa IV mengangkat kursi dan hendak melemparnya tetapi tidak jadi;
- Bahwa oleh karena terjadi keributan maka pertemuan tersebut dihentikan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2024, terjadi penutupan/pemalangan jalan di Dusun Seseba, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dengan alasan untuk mendapatkan perhatian dari pihak PT. Sawindo Cemerlang terkait ganti rugi lahan dengan lama waktu

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemalangan/penutupan jalan berlangsung sekitar 1 (satu) minggu atau terjadi hingga tanggal 2 April 2024;

- Bahwa jalan yang di tutup atau di lakukan pemalangan tersebut adalah jalan akses untuk beberapa Perusahaan termasuk PT. Sawindo Cemerlang dan PT. Delta Sumber Permai;
- Bahwa pada pemalangan tersebut, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV membawa parang yang diletakkan di pinggangnya dalam keadaan tertutup sarungnya sedangkan Terdakwa I tidak membawa parang tapi sempat mengatakan “apakah nanti ada kepala orang yang tergantung di pohon sawit seperti di Papua”;
- Bahwa Terdakwa II sempat meminta uang kepada sopir yang hendak lewat pada jalan yang ditutup, tetapi sopir yang diminta I uang tersebut memberikan uangnya kepada orang lain karena Terdakwa II tidak berada ditempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain;**
- 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;



Demikian pula dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **Terdakwa I NOVAN NAEBUN alias OPAN, Terdakwa II RUSLY LABONE, Terdakwa III SARDIN SANDAGANG alias SALADIN, dan Terdakwa IV DOLVI BATJO** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2 Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain”;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pasal yang mengatur tindak pidana pemaksaan, maka yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur memaksa merupakan unsur dasar sehingga tindak pidana ini oleh Wirjono Prodjodikoro dinamakan sebagai “tindak pidana paksaan pada umumnya”. S.R.Sianturi menjelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa yang tanpa alat-pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh si pemaksa;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri. Salah satu hal yang harus dibuktikan tentunya telah terpenuhi, dimana yang dimaksud dengan orang atau barangsiapa adalah pihak yang melakukan perbuatan memaksa orang lain;



Menimbang, bahwa paksaan terhadap orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu, dalam pasal ini, mengenai cara dilakukannya bersifat alternatif terdiri atas:

- a. paksaan dilakukan dengan acara kekerasan;
- b. paksaan dengan ancaman kekerasan;
- c. ancaman dilakukan, baik terhadap orang itu, maupun orang lain;

Konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 setelah Saksi Dodi Yoanda Lubis melakukan cek lapangan, dilakukan pertemuan pada Kantor Camat Batui yang dihadiri oleh unsur masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan maupun pihak perusahaan dari PT. Sawindo Cemerlang;
- Bahwa pada pertemuan tersebut dilakukan karena pihak masyarakat meminta agar di bayarkan hasil penjualan sawit ke Masyarakat. Mereka merasa memiliki surat tanah atas tanah yang di kelola oleh PT Sawindo Cemerlang, atas dasar surat tanah tersebut mereka meminta hasil penjualan sawit ke PT. Sawindo Cemerlang;
- Bahwa pada saat di kantor camat Terdakwa I, Saudara Dirhan (Alm), Terdakwa III, dan Terdakwa IV meminta Saksi Dodi Yoanda Lubis untuk menandatangani surat pernyataan pembayaran hasil produksi kelapa sawit, namun oleh karena Saksi Dodi Yoanda Lubis merasa surat tanah yang dilampirkan hanya berupa fotocopy saja dan Saksi Dodi Yoanda Lubis menyampaikan kalau Saksi Dodi Yoanda Lubis sudah mengambil titik koordinat selanjutnya Saksi Dodi Yoanda Lubis akan koordinasi dengan pimpinan perusahaan dan hasilnya akan Saksi Dodi Yoanda Lubis sampaikan lagi lebih lanjut lagi;
- Bahwa atas keterangan dari Saksi Dodi Yoanda Lubis tersebut pihak masyarakat tidak menerima dan meminta diputuskan saat itu juga, lalu Saksi Dodi Yoanda Lubis menyampaikan kalau Saksi Dodi Yoanda Lubis bukanlah pihak yang berwenang mengambil Keputusan untuk menentukan siapa pihak yang berhak mendapatkan hasil penjualan sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai Saksi Dodi Yoanda Lubis berbicara, kejadian sempat kacau. Lalu Terdakwa IV mengangkat kursi dan hendak melemparnya tetapi tidak jadi;
- Bahwa oleh karena terjadi keributan maka pertemuan tersebut dihentikan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2024, terjadi penutupan/pemalangan jalan di Dusun Seseba, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dengan alasan untuk mendapatkan perhatian dari pihak PT. Sawindo Cemerlang terkait ganti rugi lahan dengan lama waktu pemalangan/penutupan jalan berlangsung sekitar 1 (satu) minggu atau terjadi hingga tanggal 2 April 2024;
- Bahwa jalan yang di tutup atau di lakukan pemalangan tersebut adalah jalan akses untuk beberapa Perusahaan termasuk PT. Sawindo Cemerlang dan PT. Delta Sumber Permai;
- Bahwa pada pemalangan tersebut, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV membawa parang yang diletakkan di pinggangnya dalam keadaan tertutup sarungnya sedangkan Terdakwa I tidak membawa parang tapi sempat mengatakan “apakah nanti ada kepala orang yang tergantung di pohon sawit seperti di Papua”;
- Bahwa Terdakwa II sempat meminta uang kepada sopir yang hendak lewat pada jalan yang ditutup, tetapi sopir yang diminta I uang tersebut memberikan uangnya kepada orang lain karena Terdakwa II tidak berada ditempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan penutupan/pemalangan jalan di Dusun Seseba, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai pada tanggal 26 Maret 2024 yang berlangsung sekitar 1 (satu) minggu atau terjadi hingga tanggal 2 April 2024 dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari pihak PT. Sawindo Cemerlang terkait ganti rugi lahan mereka. Dimana jalan yang di tutup atau di lakukan pemalangan tersebut adalah jalan akses untuk beberapa Perusahaan termasuk PT. Sawindo Cemerlang dan PT. Delta Sumber Permai dan dalam pemalangan tersebut Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV membawa parang yang diletakkan di pinggangnya dalam keadaan tertutup sarungnya sedangkan Terdakwa I tidak membawa parang tapi sempat mengatakan “apakah nanti ada kepala orang yang tergantung di pohon sawit seperti di Papua” bahkan Terdakwa II sempat

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kepada sopir yang hendak lewat pada jalan yang ditutup, tetapi sopir yang dimintai uang tersebut memberikan uangnya kepada orang lain karena Terdakwa II tidak berada ditempat;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV membawa parang tersebut dalam keadaan yang masih tertutup sarung dan diletakkan dipinggang mereka masing-masing tetapi parang merupakan alat yang tajam dan biasa digunakan untuk memotong sehingga tidak lazim dibawa ketika melakukan pemalangan/penutupan jalan. Kalaupun Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV membawa parang karena hendak ke ladang ataupun sawah seharusnya mereka menyimpan parang tersebut di rumah baru tanpa membawanya ke tempat pemalangan/penutupan jalan yang merupakan jalan umum yang digunakan oleh warga masyarakat bukan area milik pribadi. Selain itu tindakan tersebut didukung dengan perkataan dari Terdakwa I yakni “apakah nanti ada kepala orang yang tergantung di pohon sawit seperti di Papua” sehingga menurut Majelis Hakim tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dalam rangka memberikan ancaman kekerasan memaksa orang lain dalam hal ini PT. Sawindo Cemerlang untuk segera memberikan kejelasan ganti rugi atas lahan mereka dan telah memenuhi unsur “*Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan dengan menyatakan bahwa pemalangan/penutupan jalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan kegiatan demo yang telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Batui dan mendapat pengawalan saat demo;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan bukti terkait laporan akan melakukan demo kepada polisi dan semua saksi yang dihadirkan baik dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun yang dihadirkan oleh Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak ada yang melihat adanya polisi yang mengawal peristiwa tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga mengajukan keberatan kalau uang yang diberikan oleh sopir pada saat pemalangan merupakan uang rokok dan dipandang sebagai sesuatu tindakan yang wajar ada di masyarakat akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Senedi yang merupakan sopir pengangkut sawit menyatakan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia melewati jalan yang sedang tindakan pemalangan Saksi Senedi turun dari kendaraannya dan bertemu dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa II menyatakan "kalau bayar baru bisa lewat". Dimana awalnya Terdakwa II meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi Senedi bilang tidak ada uang dan hendak koordinasi dengan pimpinan terlebih dahulu dan akhirnya Saksi Senedi membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) barulah Saksi Senedi bisa lewat. Uang tersebut dibayarkan ke orang lain bukan ke Terdakwa II. Selanjutnya Saksi Yusrianto N menyampaikan kalau dia tidak pernah menyaksikan Terdakwa II meminta uang kepada Saksi Senedi tetapi Saksi Senedilah yang meminta dibantu agar dapat lewat. Selain itu Terdakwa II dalam keterangannya menyatakan memang dia meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi permintaan tersebut adalah untuk menanggapi tawaran uang rokok yang diajukan oleh Saksi Senedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi yang diajukan ke persidangan kalau jalan yang ditutup ataupun yang dilakukan pemalangan adalah jalan akses ke perusahaan PT. Sawindo Cemerlang dan PT. Delta Sumber Permai, jalan tersebut bukanlah jalan pribadi ataupun tanah yang digunakan milik pribadi sehingga untuk melewatinya tidak diperlukan pembayaran khusus tetapi karena pada saat itu terjadi penutupan ataupun pemalangan maka tidak ada yang bisa melewati jalan tersebut, dalam hal ini Saksi Senedi berkeinginan untuk tetap lewat sehingga meminta bantuan. Tetapi dalam hal ini Terdakwa II memanfaatkan kesempatan dengan meminta uang yang bukan menjadi kapasitasnya. Sehingga uang rokok yang dimaksud disini adalah pungutan liar. Walaupun pungutan liar masih marak terjadi di masyarakat tetapi tindakan tersebut bukanlah tindakan yang diperbolehkan oleh Peraturan perundang-undangan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan dari Para Terdakwa tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga memberikan pembelaan kalau peristiwa pemalangan jalan di Dusun Seseba, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai dan keributan waktu pertemuan di Kantor Camat Batui adalah upaya yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam rangka memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi dari PT. Sawindo Cemerlang atas tanah mereka sehingga perkara ini perlu ditangguhkan dan menunggu pemeriksaan perdata untuk menentukan ada tidaknya hak keperdataan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa berkas

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk



perkara dan dengan dikaitkan dengan alat bukti maupun barang bukti yang telah diajukan ke persidangan diketahui tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah tindakan yang didasarkan oleh sengketa keperdataan diantara Para terdakwa dengan PT. Sawindo Cemerlang. Tetapi tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa khususnya mengenai pemalangan/penutupan jalan tersebut dilakukan di jalan umum dan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yang seharusnya jalan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Walaupun terdapat jalan lain selain yang ditutup oleh Para Terdakwa tetapi jalan tersebut berupa sungai dan hanya dapat dilewati ketika air surut dan tidak layak disebut dengan jalan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukan lagi tindakan dalam ranah privat melainkan tindakan di ranah publik dan pembelaan yang diajukan tidak berdasar serta patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, oleh karena semua pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa dikesampingkan dan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam hal ini Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah memenuhi kriteria “*Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain*” sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, akan tetapi sering terjadi peristiwa dimana beberapa orang melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama yang dikenal dengan penyertaan atau *Deelneming*;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP memiliki arti “bersama-sama melakukan”. Sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Dalam hal ini seluruhnya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir



atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Lamintang mengemukakan bentuk-bentuk *deelneming* atau keturutsertaan menurut Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat berupa: (1) *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*; (2) *Medeplegen* atau turut melakukan atau dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*; (3) *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain; dan (4) *Medepelichtigheid* (Vide. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm. 101);

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu (1) Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; dan (2) Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (vide. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, hlm. 123);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan perbuatan Para Terdakwa yang melakukan penutupan/pemalangan jalan di Dusun Seseba, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai pada tanggal 26 Maret 2024 yang berlangsung sekitar 1 (satu) minggu atau terjadi hingga tanggal 2 April 2024 dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari pihak PT. Sawindo Cemerlang terkait ganti rugi lahan mereka. Dalam pemalangan tersebut Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV membawa parang yang diletakkan di pinggangnya dalam keadaan tertutup sarungnya sedangkan Terdakwa I tidak membawa parang tapi sempat mengatakan “apakah nanti ada kepala orang yang tergantung di pohon sawit seperti di Papua”. Dimana berdasarkan pertimbangan tersebut menunjukkan Para Terdakwa bersama melakukan pemalangan dengan kualitas tindakan masing-masing tetapi memiliki tujuan yang sama untuk mendapatkan perhatian dari pihak PT. Sawindo Cemerlang terkait ganti rugi lahan mereka Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut tindakan dari Para Terdakwa telah memenuhi kriteria secara bersama-sama sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraian pada unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait unsur ini Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan kalau saat diduga terjadinya peristiwa permintaan uang di seseba pada tanggal 26 Maret 2023 Terdakwa I Novan Naibun tidak berada di tempat kejadian perkara akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa yang Majelis Hakim uraikan dalam unsur ini adalah tindakan pemalangan/penutupan jalan bukan tindakan permintaan uang ketika Para Terdakwa melakukan pemalangan/penutupan jalan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pembelaan yang diajukan oleh para Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah alternatif, yakni berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim akan untuk mempertimbangkan barang bukti tersebut sebagai berikut:

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 2 (dua) buah ban mobil bekas;
2. 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau;
3. 5 (lima) batang pohon yang panjangnya sekitar 50 cm yang dililit kawat duri;
4. 1 (satu) stelan yang terbuat dari balok kayu;
5. 1 (satu) bilah samurai dengan gagang menggunakan kayu berwarna coklat yang dibungkus menggunakan plastik berwarna biru muda;
6. 1 (satu) bilah parang berukuran kurang 50 cm pegangan dari kayu berwarna coklat. sarung parang dari kayu berwarna coklat;
7. 1 (satu) bilah parang berukuran kurang lebih 50 cm pegangan dari kayu jati berwarna putih. sarung parang dari kayu jati berwarna putih;
8. 1 (satu) bilah parang berukuran kurang lebih 50 cm dengan gagang menggunakan kayu jati berwarna kuning pucat, menggunakan sarung parang dari kayu jati berwarna kuning pucat;

Adalah barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa melakukan tindak pidana. Sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

9. 1 (satu) buah *flash disc* merek Sandisk berwarna hitam;

Adalah barang bukti yang telah disita Saksi Dodi Yoanda Lubis dimana penyitaan tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum dan sudah tidak digunakan untuk pembuktian lagi, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Dodi Yoanda Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu kepentingan umum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Para Terdakwa, agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Para Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I NOVAN NAEBUN alias OPAN, Terdakwa II RUSLY LABONE, Terdakwa III SARDIN SANDAGANG alias SALADIN, dan Terdakwa IV DOLVI BATJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama melakukan pengancaman”** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 4 (empat) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah ban mobil bekas;
 - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau;
 - 5 (lima) batang pohon yang panjangnya sekitar 50 cm yang dililit kawat duri;
 - 1 (satu) stelan yang terbuat dari balok kayu;
 - 1 (satu) bilah samurai dengan gagang menggunakan kayu berwarna coklat yang dibungkus menggunakan plastik berwarna biru muda;
 - 1 (satu) bilah parang berukuran kurang 50 cm pegangan dari kayu berwarna coklat. sarung parang dari kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) bilah parang berukuran kurang lebih 50 cm pegangan dari kayu jati berwarna putih. sarung parang dari kayu jati berwarna putih;
 - 1 (satu) bilah parang berukuran kurang lebih 50 cm dengan gagang menggunakan kayu jati berwarna kuning pucat, menggunakan sarung parang dari kayu jati berwarna kuning pucat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flash disc merek Sandisk berwarna hitam;

Dikembalikan melalui Saksi Dodi Yoanda Lubis;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh kami, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Aditya, S.H., dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Aditya, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H., dan Azizah Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Putu Diana Andriyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

Aditya, S.H.

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Firdaus Samad, S.H.